



**BPR AMIRA**

**LAPORAN PENERAPAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  
TAHUN 2023**



**PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Mitra Rakyat**

Jalan A. Yani Ruko Bisnis Center A-3 Kepanjen - Malang

No. Telp 0341-3904700 No. HP 0823.3911.9418

e-mail : [bpramira@gmail.com](mailto:bpramira@gmail.com) website : [www.bpramira.com](http://www.bpramira.com)

**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**  
**( GOOD CORPORATE GOVERNANCE )**  
**PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT**  
**(BPR AMIRA)**  
**TAHUN 2023**

DAFTAR ISI .....	i
TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ) PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT (BPR AMIRA) TAHUN 2023 .....	1
<b>I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOVERNANCE STRUCTURE</i>).....</b>	<b>5</b>
A. Rapat Umum Pemegang Saham .....	5
B. Dewan Komisaris .....	9
B.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris .....	10
B.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	11
B.3. Rekomendasi Dewan Komisaris .....	11
B.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	12
C. Direksi .....	16
C.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi .....	16
C.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	18
<b>II. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .....</b>	<b>19</b>
<b>III. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI .</b>	<b>20</b>
A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi .....	20
B. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah .....	20
<b>IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....</b>	<b>20</b>
<b>V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL .....</b>	<b>21</b>
A. Fungsi Kepatuhan .....	21
B. Fungsi Audit Intern .....	21
C. Fungsi Audit Eksternal .....	22
<b>VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO .....</b>	<b>23</b>
<b>VII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK .....</b>	<b>26</b>
<b>VIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT .....</b>	<b>26</b>
<b>IX. RENCANA BISNIS BPR .....</b>	<b>26</b>
A. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis .....	27
B. Target Jangka Pendek dan Menengah .....	28
C. Strategi Bisnis dan Kebijakan .....	28
<b>X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK .....</b>	<b>30</b>
<b>XI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>) BPR AMIRA TAHUN 2023 .....</b>	<b>31</b>

# **TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

## **( GOOD CORPORATE GOVERNANCE )**

### **PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT**

#### **(BPR AMIRA)**

#### **TAHUN 2023**

Pemerintah memutuskan Indonesia mulai memasuki masa endemi Covid-19 di akhir Juni 2023 setelah mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 dan tingkat kepemilikan antibodi di masyarakat. Sepanjang tahun 2023 masih mengalami adanya tekanan ekonomi seperti kenaikan suku bunga juga faktor eksternal belum pulihnya ekonomi global, hal ini berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mendukung daya beli masyarakat dengan melakukan kebijakan penebalan bansos beras dan sembako, bantuan langsung tunai, percepatan penyaluran KUR, hingga insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor properti.

Penguasa pasar kredit mikro didominasi bank BUMN mendapatkan amunisi tambahan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Rendahnya bunga KUR menjadikan persaingan bisnis kredit mikro bank-bank swasta bakal tidak berimbang. Bagi bank-bank swasta yang tidak menyalurkan KUR, pemberian kredit dengan bunga yang terlalu rendah dapat berpotensi mengancam eksistensi bank yang dapat berpengaruh pada melambatnya penyaluran kredit terutama pada bank-bank yang beroperasi pada sektor mikro seperti BPR yang mempunyai segmentasi pasar UMKM. Masalah bisa terjadi karena program KUR tersebut terkena target, maka dimungkinkan akan terjadi perpindahan nasabah lama yang selama ini mendapatkan suku bunga tinggi ke suku bunga rendah. Dengan biaya modal yang sama, BPR harus bersaing dengan bank-bank yang suku bunganya disubsidi.

Menyangkut persaingan bisnis ke depan, BPR diharapkan tanggap terhadap persaingan yang semakin ketat. BPR dinilai memerlukan strategi untuk dapat bersaing dengan program kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah. Tanpa adanya strategi jitu, pangsa pasar BPR dapat beralih ke KUR. Manajemen tidak akan gegabah menyalurkan pembiayaan meskipun mengedepankan kecepatan layanan dan fleksibilitas. Unsur kehati-hatian tetap diperlukan untuk menjaga rasio non-performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Tindakan preventif menjaga pembiayaan bermasalah dilakukan dengan memperkuat analisis risiko.

Tata kelola yang optimal, kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, serta ketersediaan infrastruktur teknologi menjadi penting bagi industri BPR. Selain Transformasi bisnis ke depan industri BPR juga harus mampu menjawab keinginan pasar, harus secara cermat memperhatikan dan mempertimbangkan segmen pasar.

Tata kelola merupakan hal yang penting dalam menilai kelancaran usaha bank. Tata kelola menjadi penentu utama berjalannya sebuah bank dengan baik. Pelaksanaan prinsip GCG merupakan tindakan penting yang harus dilakukan oleh sebuah bank demi kelangsungan bank khususnya BPR harus mampu bertahan di tengah persaingan dalam dunia perbankan di Indonesia. BPR harus selalu meningkatkan kualitas, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan tata kelola, untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan berkembang dalam persaingan yang semakin ketat.

Maksud dan tujuan GCG adalah :

- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
- Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders
- Menarik minat dan kepercayaan investor
- Memenuhi kepentingan shareholders atas peningkatan shareholder values
- Melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum

Prinsip Good Corporate Governance terdiri dari :

1. Transparansi (Transparency)

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan kepada semua stake holder (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada pemegang saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat Job Description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan harus memperhatikan keamanan lingkungan dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak social masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

#### 4. Independensi (Independency)

Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain.

#### 5. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender, dan kondisi fisik.

Prinsip GCG dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan para pemegang saham dan nasabah bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip ini mengharuskan pihak bank selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu selalu konsisten melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Bank dikenal sebagai lembaga intermediasi yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam pengelolaannya untuk menunjang fungsinya sebagai aliran darah ekonomi, bank umum maupun BPR wajib melaksanakan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip GCG. Masalah yang paling berat dihadapi industri perbankan dan otoritas pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. Untuk meminimalkan praktik tidak sehat tersebut sudah sejak lama industri perbankan diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung maupun peraturan tidak langsung.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya semata-mata peraturan tertulis saja. Melainkan sebagai pedoman bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatan operasioanalnya dengan sebaik mungkin. Karena dengan

menerapkan peraturan tata kelola perusahaan bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu SE OJK nomor 24/POJK.03/2020 tentang perubahan atas SE OJK nomor 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PJOK Nomor 4 Tahun 2015 tentang penerapan tata kelola perusahaan bagi BPR akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk mendorong peningkatan penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi industri BPR dan BPRS yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan industri jasa keuangan, inovasi produk serta layanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan industri BPR dan BPRS yang dinamis harus diiringi dengan penguatan pada aspek manajemen risiko dan tata kelola agar kelangsungan usahanya dapat tetap terjaga. Sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan kinerja dan pertumbuhan industri BPR dan BPRS secara berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko dan tata kelola diharapkan juga dapat mengurangi surprising event yang negatif, misalnya kejadian fraud dan risiko likuiditas, yang dapat mempengaruhi kinerja BPR.

BPR Amira juga terus membangun struktur tata kelola dalam membangun keunggulan bersaing. Dalam hal ini, BPR Amira memiliki kebijakan yang menjadi panduan agar pelaksanaan transformasi tidak melanggar peraturan/perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan. Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi dan misi perusahaan;
2. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*);

#### 4. Meningkatkan kepercayaan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, maka sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris BPR Amira menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Direksi BPR Amira menjalankan fungsi pengelolaan dan kepengurusan secara professional dan menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan yang ada, SOP dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam surat keputusan Direksi, serta dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Dalam proses implementasi tersebut di atas, berbagai perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan penyempurnaan Governance Structure atau Struktur Tata Kelola, optimalisasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus BPR dan, serta penyempurnaan Governance Process atau Proses Tata Kelola, dengan cakupan sebagai berikut:

#### **I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE STRUCTURE)**

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang memadai dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi BPR Amira telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Namun demikian, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan satuan-satuan kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan bagi BPR dengan modal inti diatas Rp 80 miliar. Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola BPR AMIRA pada posisi laporan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

##### **A. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Struktur Organisasi PT. BPR Arta Mitra Rakyat. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan; perubahan kepemilikan; perubahan Modal Dasar; pergantian, pengangkatan, pemberhentian dan penunjukan dan/atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2023, BPR AMIRA telah 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Maret dan Desember, beberapa keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS diantaranya adalah :

## RUPS Tanggal 08 Maret 2023

1. Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Direksi untuk Tahun Buku 2022, kinerja Perseroan sebagai berikut :

Keterangan	Desember 2022 Dalam Rupiah
Outstanding Kredit	16,274,047,308.00
Dana Pihak ke-3	24,127,716,085.00
Tabungan	4,158,716,085.00
Deposito	19,969,000.00
Asset	36,437,626,825.00
Laba / Rugi Setelah Pajak	1,730,974,343.00

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan PT. BPR Arta Mitra Rakyat posisi 31 Desember 2022 Laba setelah Pajak sebesar Rp. 1.730.974.343,- Jumlah Asset sebesar Rp. 36.437.626.825,-. Jumlah simpan pihak ke tiga sebesar Rp. 24.127.716.085,-. Jumlah Outstanding Kredit sebesar Rp. 16.274.047.308,-

Tingkat Kesehatan Bank per 31 Desember 2022 adalah SEHAT dengan perincian faktor sebagai berikut :

Faktor CAMEL	Nilai	Predikat
Capital	30.00	Sehat
Asset Quality	26.82	Sehat
Management	14.00	Cukup Sehat
Earning	10.00	Sehat
Liquidity	10.00	Sehat
<b>Hasil Akhir Penilaian Tingkat Kesehatan</b>	<b>90.82</b>	<b>SEHAT</b>

Setelah pemaparan yang telah disampaikan, rapat mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Direksi & Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

2. Penetapan Laba / Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Dengan suara bulat diputuskan oleh rapat mengenai penetapan Laba / Rugi Perseroan sebagai berikut :

- Laba ditahan sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.584.404.181,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- Laba berjalan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.730.974.343,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- Sehingga Laba ditahan Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 4.315.378.524,- (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).



Setelah pemaparan yang disampaikan, rapat mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menerima Penetapan Laba / Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

### 3. Penggunaan Laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2022

Sebagaimana telah dilaporkan Laba ditahan Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 4.315.378.524,- (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Diusulkan penggunaannya sebagai berikut :

- Dividen sebesar Rp. 1.470.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM (%)	DIVIDEN
KUSWANDI SUDARGA	71	1,043,700,000.00
AGUS SUBROTO KOSASIH	8	117,600,000.00
DAVID EFFENDI	7	102,900,000.00
ELISABETH SOETJIANAH	7	102,900,000.00
ANDREAS SOETANTYO	7	102,900,000.00

- Bonus Pengurus Perseroan sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) akan dibagikan kepada Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PENGURUS	BONUS
KOMISARIS UTAMA	52,000,000.00
KOMISARIS	26,000,000.00
DIREKTUR UTAMA	78,000,000.00
DIREKTUR BISNIS	65,000,000.00
DIREKTUR KEPATUHAN	39,000,000.00

- Sehingga Saldo Laba Ditahan Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 2.585.378.524,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Setelah pemaparan yang disampaikan, rapat mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menerima usulan Penggunaan Laba ditahan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen kepada pemegang saham dan pembagian bonus kepada pengurus Tahun Buku 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.

### 4. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi sebagai berikut :

- Honorarium Dewan Komisaris menjadi :
  - a. Komisaris Utama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
  - b. Komisaris sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru.

- Remunerasi Anggota Direksi secara tertulis akan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

#### 5. Perubahan Rencana Bisnis BPR Tahun 2023

Perubahan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2023 tersebut akan dibahas lebih lanjut dan dilakukan evaluasi oleh pengurus serta akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **RUPS Tanggal 18 Desember 2023**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Audit Tahun Buku 2023 sesuai dengan surat rekomendasi dari Komisaris.
2. Penyampaian Rencana Bisnis BPR Tahun 2024, dengan target sebagai berikut :

<b>Keterangan</b>	<b>RBB Desember 2024</b>
Outstanding Kredit	15,617,064,459.00
Dana Pihak ke-3	21,301,995,965.00
- Tabungan	5,301,995,965.00
- Deposito	16,000,000,000.00
NPL	17,31%
Asset	32,813,245,829.00
Laba	624,858,831.00

Setelah penjelasan yang disampaikan mengenai alasan ditetapkan angka-angka tersebut di atas untuk target tahun 2024, maka pemegang saham menyetujui dan mendukung Bank untuk mencapai rencana bisnis tersebut.

### **RUPS Tanggal 22 Desember 2023**

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ibu Herlina Hudojo selaku Direktur Utama, selanjutnya menyatakan :

1. Bahwa sampai saat ini oleh perseroan tersebut telah dikeluarkan sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
2. Bahwa saham-saham tersebut sampai saat ini belum dicetak tetapi jumlah pemilikan saham tersebut adalah sesuai dengan buku daftar saham perseroan dan mengenai hal tersebut sudah terlebih dahulu diketahui dan dibenarkan oleh mereka semua yang hadir dalam rapat dan dengan ini ketua rapat menjamin serta bertanggungjawab penuh terhadap hal tersebut di atas.
3. Bahwa pemilik saham-saham yang telah dikeluarkan tersebut hadir dalam rapat.
4. Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan rapat yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan telah dipenuhi, maka rapat ini adalah sah dan berhak pula mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal yang akan dibicarakan.

5. Bahwa satu-satunya acara rapat adalah :

- Penjualan asset berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Mitra Rakyat, berkedudukan di Kabupaten Malang.

Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta Rapat, maka Ketua Rapat mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui dan mengesahkan :

- Menyetujui dan mengesahkan penjualan asset berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Mitra Rakyat, berkedudukan di Kabupaten Malang kepada Tuan Agus Subroto Kosasih tersebut di atas dengan harga jual beli sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), yang diuraikan dalam :
  - Setifikat **Hak Milik Nomor : 1693/Kelurahan Oro-oro Dowo**, dan/atau nomor hak lain yang nantinya akan terbit dikarenakan adanya proses penurunan hak, seluas 538 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi).
  - Lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh), Nomor : 01440/Oro-oro Dowo/2020, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.06.04.08.02417.
  - Lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat yang pertama kali ditertibkan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, tanggal 03-08-2020 (tiga Agustus dua ribu dua puluh).
  - Yang terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Oro-oro Dowo, tertulis atas nama PT. BPR Arta Mitra Rakyat, berkedudukan di Kabupaten Malang.
  - Demikian tanah berikut dengan bangunan dan segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya, yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dapat dianggap sebagai benda tetap termasuk tanaman dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada dan merupakan satu kesatuan dengan tanah dan bangunan tersebut, setempat dikenal dengan jalan Muria IV (sesuai yang tertulis di Sertipikat), jalan Muria IV 690 (sesuai yang di SPPT PBB).
- Selanjutnya para pengurus dan pemegang saham dengan ini memberi kuasa kepada Ibu Herlina Hudojo bertindak untuk dan atas nama pengurus dan pemegang saham tersebut di atas untuk menghadap kepada Notaris untuk minta dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menuangkan Notulen Rapat ini kedalam akta notaris dan menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapatnya.
- Pada pokoknya dapat melakukan segala tindakan hukum yang dianggap baik dan berguna untuk tercapainya kuasa ini.

## **B. Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah memperhatikan ketentuan

Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris BPR AMIRA sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.

### **B.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris**

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan seluruh Dewan Komisaris berdomisili di Jawa Timur.
2. Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 30 Januari 2018 dengan putusan perubahan anggota Dewan Komisaris. Sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

Keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Agus Subroto Kosasih, SE
- Komisaris : Fitri Endah Budiastuti, SE

3. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada BPR dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut.
  - a. Dewan Komisaris memiliki integritas paling kurang mencakup :
    - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan
    - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku
    - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat
    - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
  - b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
    - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
    - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan

- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- c. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :
- Tidak memiliki kredit macet
  - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

### **B.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR.
5. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, OJK, dan pengawas otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

### **B.3. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Selama tahun 2023, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :

1. Penagihan Kredit tetap menjadi prioritas untuk mencapai NPL sesuai target.
2. Perkembangan Kantor Kas harap terus dipantau sebagai bahan evaluasi kinerja selanjutnya.
3. Perlunya pengembangan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja Marketing baik Pendanaan maupun Pembiayaan.
4. Memotivasi SDM untuk mengembangkan dan mempertahankan market share yang sudah dikuasai.
5. Memaksimalkan pengenalan *brand* BPR AMIRA dalam kegiatan literasi dan edukasi serta inklusi keuangan kepada masyarakat sebagai sarana pemasaran produk tabungan dan pembiayaan yang tepat dan langsung pada sasaran.
6. Perluasan pasar dengan memaksimalkan media-media informasi/komunikasi.

7. Secara periodik lakukan evaluasi kinerja masing-masing bagian agar kualitas SDM semakin baik dan terjaga.
8. Account Officer harap diberikan target pelemparan kredit.
9. Untuk seluruh kantor diharapkan bagian Admin Kredit dan Customer Service bisa membantu penagihan via telephone atau Whatsapp.
10. Pemasaran kredit lebih ditingkatkan lagi, dengan banyaknya pembukaan Kantor Kas baru diharapkan pelemparan kredit bisa meningkat.
11. Penawaran pengambilan kredit baru untuk debitur lancar yang akan jatuh tempo sehingga debitur lancar tidak berpindah ke bank lain atau jasa keuangan lainnya.
12. Penangan nasabah bermasalah tetap menjadi prioritas utama, dengan cara memantau dan melakukan penagihan secara rutin. Apabila mengalami kendala dalam penagihan maka bisa dibentuk team penagihan untuk mempermudah penanganan kredit bermasalah.
13. Untuk meningkatkan pendapatan, harap penagihan nasabah hapus buku lebih ditingkatkan. Dibentuk team penagihan untuk mempermudah penagihan.
14. Harap dievaluasi lagi pertumbuhan masing-masing kantor Kas agar kedepannya bisa tumbuh dengan baik.
15. Meningkatkan sumber dana murah dari tabungan untuk menekan biaya operasional.
16. Harap lebih selektif dan efisien dalam pengeluaran biaya.
17. Penagihan kredit nominal besar harap lebih intens, progres penagihan harap selalu dipantau dan upaya penanganan didiskusikan bersama sehingga kredit macet cepat terselesaikan.
18. Optimalkan pemberdayaan SDM dan perekrutan marketing (Account Officer) untuk meningkatkan pelemparan kredit.
19. Lakukan Mapping wilayah kerja Account Officer
20. Lakukan Promosi Agunan Yang Diambil Alih agar segera terjual.

#### **B.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Pada tahun 2023, Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali, dimana semuanya dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris :

<b>Nama Peserta Rapat</b>	<b>Kehadiran Dalam Rapat Komisaris</b>
Agus Subroto Kosasih, SE	4
Fitri Endah Budiastuti, SE	4
<b>Total Rapat setahun</b>	<b>4</b>

Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**1. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 26 Januari 2023 dengan materi :  
Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022**

<b>Bulan</b>	<b>Pencairan Kredit (Rp)</b>	<b>Outstanding (Rp)</b>	<b>Laba / Rugi (Per Bulan Berjalan) (Rp)</b>	<b>NPL (%)</b>
Januari	3,499,800,000	11,405,605,907	57,265,490	45.98
Februari	3,551,050,000	14,371,900,669	231,692,456	35.95
Maret	2,693,800,000	16,212,626,674	79,641,248	20.29
April	2,640,850,000	18,207,199,912	102,304,648	18.17
Mei	1,520,350,000	18,541,363,036	101,999,788	17.80
Juni	2,145,250,000	18,616,142,452	191,011,993	17.24
Juli	1,727,950,000	18,876,123,447	29,390,017	20.77
Agustus	1,894,000,000	19,005,739,653	54,493,490	20.95
September	2,085,600,000	18,477,975,152	293,422,850	21.85
Oktober	1,662,550,000	18,057,084,425	37,407,953	22.21
November	1,728,950,000	17,855,801,620	320,125,200	22.38
Desember	1,835,300,000	16,274,047,308	232,219,210	15.34
<b>Total</b>	<b>26,985,450,000</b>		<b>1,730,974,343</b>	

Kinerja BPR Amira selama tahun 2022 telah menunjukkan progres yang sangat baik, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi yang sama tahun 2021. Pencairan kredit telah tercapai 224,80% melampaui dari target yang sudah ditetapkan yaitu Rp. 12.000.000.000,- (target tahun 2022). Begitu juga dengan Outstanding kredit tahun 2022 tercapai dari target yang sudah ditetapkan. Laba Tahun 2022 sebesar Rp. 1.730.974.343,- sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 751.985.000,-

Ringkasan Kondisi Usaha Bank Dalam Periode Tahun 2022

Pos-Pos Tertentu	Posisi		Perkembangan	
	31-Jan-22	31-Dec-22	(C-B)	
(A)	(B)	(C)	Nominal	%
a. Total Aset	31,724,036,838	36,437,626,825	4,713,589,987	0.15
b. Sumber Dana				
- Tabungan	3,364,205,312	4,158,637,002	794,431,690	0.24
- Deposito	17,206,000,000	19,069,000,000	1,863,000,000	0.11
- Simpanan dari bank lain	900,103,208	900,079,083	(24,125)	0.00
- Pinjaman yang diterima			-	0.00
- Modal Disetor	6,000,000,000	6,000,000,000	-	0.00
- Laba tahun lalu	2,571,217,419	2,584,404,181	13,186,762	0.01
- Laba tahun berjalan	57,265,490	1,730,974,343	1,673,708,853	2922.70%
c. Penyaluran Dana			-	
- Kredit yang diberikan	11,405,605,907	16,274,047,308	4,868,441,401	0.43
- Penempatan pada bank	12,776,166,271	9,676,708,795	(3,099,457,476)	-0.24
<b>RASIO</b>				
CAR	67.70%	50.95%	-16.75%	Menurun
KAP	5.68%	9.41%	3.73%	Meningkat
NPL	45.99%	15.34%	-30.65%	Menurun
<b>RENTABILITAS</b>				
BOPO	59.40%	52.56%	-6.84%	Menurun
Return on Aset (ROA)	0.55%	8.09%	7.54%	Meningkat
<b>LIKUIDITAS</b>				
Cash Ratio (CR)	35.98%	14.75%	-21.23%	Menurun
Loan Deposit Ratio (LDR)	36.42%	46.79%	10.37%	Meningkat

Secara umum kinerja BPR di Tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat bagus, tercermin dari pergerakan yang positif dari banyak pos-pos di Laporan Bulanan sampai dengan laporan Desember 2022. Tingkat Kesehatan Bank per 31 Desember 2022 dengan predikat SEHAT.

**2. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 10 April 2023 dengan materi :  
Kinerja selama Triwulan I Tahun 2023**

BULAN	PENCAIRAN KREDIT (Rp)	OUTSTANDING (Rp)	LABA / RUGI (PER BULAN BERJALAN) (Rp)	NPL (%)
JANUARI	2,080,550,000.00	16,567,263,998.00	(89,512,064.00)	25.76
FEBRUARI	2,083,375,000.00	17,072,353,927.00	(27,928,617.00)	24.63
MARET	2,938,450,000.00	17,768,493,633.00	53,357,614.00	23.55
<b>TOTAL</b>	<b>7,102,375,000.00</b>		<b>(64,083,067.00)</b>	



Kinerja BPR selama triwulan pertama tahun 2023 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi triwulan yang sama tahun 2022. Untuk pencairan kredit dan laba mengalami penurunan. Untuk NPL sampai dengan bulan Maret masih tinggi yaitu mencapai 23.55%. Target Pencairan Tahun 2023 sebesar Rp. 37.500.000,- (dalam ribuan). Sampai dengan Triwulan I telah tercapai sebesar Rp. 7.102.375,- (dalam ribuan) yaitu telah tercapai sebesar 18,94%. Untuk target Outstanding Kredit Kumulatif sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 17.576.640,- (dalam ribuan) sedangkan di akhir tahun Triwulan I 2023 telah mencapai Rp. 17.768.493,- (dalam ribuan) telah tercapai sebesar 101,1%. Untuk pencapaian Laba Kumulatif sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. -64.083,- (dalam ribuan) sedangkan angka yang ditargetkan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 1.552.984,- (dalam ribuan). Pencapaian Laba untuk kinerja semester I sebesar -4,1%. Pencapaian Laba sampai dengan Maret 2023 masih jauh dari target. NPL masih tinggi yaitu 23,55%, disebabkan adanya beberapa debitur besar yang belum tertagih antara lain :

DEBITUR	NO PERJANJIAN KREDIT	TUNGGAKAN (Rp)
SLAMET FATHUL MUHLIS	101010050630002	1,652,344,455.00
HELMI SYARIF	101010010615036	570,627,000.00
MOCH GATOT PRAPTONO	101010010614987	1,300,000,000.00

### 3. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 18 Juli 2023 dengan materi :

Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BULAN	PENCAIRAN KREDIT (Rp)	OUTSTANDING (Rp)	LABA / RUGI (PER BULAN BERJALAN) (Rp)	NPL (%)
JANUARI	2,080,550,000.00	16,567,263,998.00	(89,512,064.00)	25.76
FEBRUARI	2,083,375,000.00	17,072,353,927.00	(27,928,617.00)	24.63
MARET	2,938,450,000.00	17,768,493,633.00	53,357,614.00	23.55
APRIL	1,826,950,000.00	18,264,591,049.00	(235,375,023.00)	23.54
MEI	1,672,050,000.00	17,965,795,278.00	4,931,820.00	24.36
JUNI	1,628,950,000.00	17,920,473,071.00	100,051,464.00	24.89
<b>TOTAL</b>	<b>12,230,325,000.00</b>		<b>(194,474,806.00)</b>	

Kinerja BPR sampai dengan triwulan II Tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang kurang bagus jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi yang sama tahun 2022. Pencairan Kredit sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp. 37.500.000,- (dalam ribuan) dan akhir Semester II Tahun 2023 telah tercapai sebesar Rp. 12.220.325,- (dalam ribuan). Sampai dengan Bulan Jun 2023 target tercapai sebesar 32,6%. Outstanding Kredit akumulatif di akhir Semester II Tahun 2023 sebesar Rp. 17.920.473.071,- (dalam ribuan) tercapai sebesar 104,9% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 17.071.726,- (dalam ribuan). Laba kumulatif sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tercapai -18.37%. Kerugian sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 194.474.806,- (dalam ribuan). NPL sebesar 24.89%, didominasi oleh debitur dengan kredit besar sebagai berikut :

DEBITUR	NO PERJANJIAN KREDIT	TUNGGAKAN (Rp)
SLAMET FATHUL MUHLIS	101010050630002	1,628,987,390.00
HELMI SYARIF	101010010615036	568,627,000.00
MOCH GATOT PRAPTONO	101010010614987	1,300,000,000.00

#### 4. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 11 Oktober 2023 dengan materi :

##### 1. Kinerja Triwulan III Tahun 2023

- Kinerja BPR sampai triwulan III tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang kurang bagus, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi yang sama di tahun 2022. Target pencairan kredit sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 37.500.000,- (dalam ribuan) dan pada akhir semester III tercapai sebesar Rp. 17.529.025,- (dalam ribuan). Sampai dengan bulan September 2023 target tercapai sebesar 46,7%. Untuk Outstanding kredit akumulatif di akhir triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp. 16.731.973,- (dalam ribuan) yaitu tercapai sebesar 98% dari angka yang ditargetkan sebesar Rp. 17.071.726,- (dalam ribuan). Untuk laba kumulatif sampai dengan triwulan III tercapai sebesar -15,8%. Kerugian sampai dengan akhir triwulan III sebesar Rp. 1.058.566,- (dalam ribuan). NPL sebesar 26.75%

##### 2. Sesuai Penyusunan RBB Tahun 2024, Target yang direncanakan sampai akhir Desember 2023 adalah TKS dengan predikat SEHAT dengan indikator keuangan sebagai berikut :

- Rasio Modal terhadap ATMR (CAR) sebesar 53,19%
- Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebesar 8,92%
- Rasio Return On Asset (ROA) sebesar 2,21 %
- Cash Ratio (CR) sebesar 27,27%

##### Target Jangka Pendek sebagai berikut :

- Persentase NPL Gross turun menjadi 17,31%
- Meningkatnya Penyaluran Kredit menjadi sebesar Rp. 15.617.064.459,-
- Deposito Pihak Ketiga menjadi sebesar Rp. 16.000.000.000,-
- Meningkatnya Tabungan menjadi sebesar Rp. 5.301.970.706,-
- Rasio BOPO sebesar 86,55%

##### Target Jangka Menengah sebagai berikut :

- Modal Inti Tahun 2024 bertambah menjadi sebesar Rp. 10.176.857.690,-
- Laba sebelum pajak menjadi sebesar Rp. 726.325.290,-

### C. Direksi

#### C.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

Jumlah, Komposisi, kriteria, dan Independensi Anggota Direksi Jumlah, Komposisi, kriteria, dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 30 Januari 2018 dengan putusan perubahan anggota Direksi dan

yang telah disetujui dan disahkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 24 Juli 2019, sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

Keanggotaan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Herlina Hudojo, SE
Direktur Marketing	Agus Hendra Wijaya, SE
Direktur Kepatuhan	Ai Lie, SP

2. Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Jawa Timur.
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
4. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank atau perusahaan lain.
5. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
  - a. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup :
    - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.
    - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
    - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
  - b. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
    - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
    - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
    - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
  - c. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
    - Tidak memiliki kredit macet.
    - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan

ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
7. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

## **C.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi BPR AMIRA bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, pada tahun 2023 Direksi BPR AMIRA telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Terlaksananya pengendalian intern secara efektif.
5. Meningkatkan nilai etika perusahaan.
6. Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif.
7. Pembuatan Rencana Bisnis, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi.
8. Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit interen.
9. Memantau perkembangan jaringan Kantor Kas yang baru sebagai bahan evaluasi kinerja selanjutnya.
10. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, meliputi penetapan kembali struktur organisasi BPR secara keseluruhan, pembentukan / pengaturan Komite Kredit.
11. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan Kredit yang meliputi penetapan jenis kredit, provisi, administrasi, biaya lain-lain dan persyaratan kredit.
12. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (funding dan lending), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
13. Melakukan upaya penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.

14. Melakukan pembenahan diseluruh unit organisasi untuk mencapai hasil kerja yang baik.
15. Penyelesaian kredit-kredit bermasalah dan peningkatan kualitas Kredit dengan pengaturan mengenai :
  - a. Pengawasan Bagian Penagihan dan Pembinaan Debitur.
  - b. Batas Wewenang Memutus Kredit BPR AMIRA.
  - c. Review kelengkapan Dokumen Legal.
  - d. Penurunan nilai agunan pada saat perpanjangan fasilitas kredit.
16. Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggang waktu (deadline) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh stakeholders terkait.
17. Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris, Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan system penagihan, dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.
18. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR.
19. Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR.
20. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

## II. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan.

### Kepemilikan Saham :

NAMA	% SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM	NOMINAL
KUSWANDI SUDARGA	71%	4,260	4,260,000,000
AGUS SUBROTO KOSASIH	8%	480	480,000,000
ANDREAS SOETANTYO	7%	420	420,000,000
DAVID EFFENDI	7%	420	420,000,000
ELISABETH SOETJIANAH	7%	420	420,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000,000,000</b>

Per 31 Desember 2022 Pemegang saham pengendali BPR AMIRA adalah Tn. Kuswandi Sudarga yang memiliki saham sebesar 71,00 %. Bapak Agus Subroto Kosasih selaku

Komisaris Utama memiliki saham sebesar 8,00 % sedangkan Komisaris dan Direksi BPR AMIRA tidak memiliki saham pada BPR AMIRA.

### III. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI

#### A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
	JUMLAH DITERIMA	JUMLAH DITERIMA
Remunerasi (gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem)	Rp 113.750.000	Rp 301,383,400
Fasilitas Kendaraan	-	2 (dua) buah kendaraan dinas

#### B. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR AMIRA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah di BPR AMIRA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SKALA PERBANDINGAN (RASIO)
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	5,00 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	2,22 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,30 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	2,11 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Pegawai yang Tertinggi	2,11 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BPR AMIRA.

### IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Selama tahun 2023 di BPR AMIRA tidak menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan selama tahu 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini BPR selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

## **V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL**

### **A. Fungsi Kepatuhan**

Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bekerja secara independen, dan tidak terlibat dalam kegiatan penyaluran dana. Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas BPR telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha BPR dapat diantisipasi lebih dini.

Tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

1. Secara berkala melakukan sosialisasi kepada unit kerja mengenai penerapan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional guna memitigasi risiko kepatuhan Bank.
2. Memantau pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan divisi yang telah dirumuskan meliputi bidang kepatuhan, Manajemen Risiko, serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
3. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
4. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
5. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain.
6. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
7. Memastikan ketaatan pelaksanaan operasional bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.
8. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
10. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
11. Melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
12. Memastikan ketaatan bank terhadap Komitmen dan Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
13. Melaksanakan upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, jujur, berdedikasi dan bermotivasi tinggi.
14. Menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **B. Fungsi Audit Intern**

Fungsi audit internal Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI turut berperan aktif di dalam membentuk serta meningkatkan lingkungan pengendalian

perusahaan (control environment) sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkualitas. SKAI juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengendalian intern Bank telah berjalan sebagaimana mestinya.

Tugas dan tanggung jawab Audit Intern BPR AMIRA adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala dan informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawakan fungsi kepatuhan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2023 Satuan Kerja Audit Interen (SKAI) BPR AMIRA telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan, dan selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Satuan Kerja Audit Interen (SKAI) BPR AMIRA telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan/pemeriksaan, mengeluarkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan melaporkan kembali kepada Direksi tembusan kepada Dewan Komisaris.

Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh staff Internal Control (IC) dikemas dalam format Laporan Hasil Audit Tahunan tanggal 05 November 2023 s/d 14 November 2023 yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit / pemeriksaan tersebut, Audit Intern telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

### **C. Fungsi Audit Eksternal**

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, BPR AMIRA telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa



Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun buku berturut turut.
3. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tidak memiliki keterkaitan dengan BPR
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Direksi BPR AMIRA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Moh Wildan & Adi Darmawan yang beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46 RT 04 RW 05, Polowijen, Blimbing, Kota Malang 65126 dengan IJIN : No. 139/KM.1/2020 Tanggal 10/03/2020 dan STT : No. 420/STT/IV/2021 Tanggal 15/04/2021 sebagai Auditor Independen atas informasi keuangan historis BPR AMIRA posisi 31 Desember 2023.

## **VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diterapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

Penerapan manajemen risiko secara umum mencakup beberapa pengawasan aktif meliputi Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko.

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Telah adanya penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
2. Telah adanya pedoman dan prosedur operasional terkait penerapan manajemen risiko.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
4. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
5. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional.
6. Pengkajian usulan penertiban produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap early warning signal atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR.

Sesuai dengan besaran Modal Inti yang dimiliki, BPR AMIRA wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit 3 (tiga) risiko yakni:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kepatuhan

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan dengan cara :

1. Pendekatan Pengawasan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) dalam setiap aspek kegiatan Bank.
2. Pemisahan fungsi dan penerapan dual control.
3. Pengawasan secara independen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.
4. Pengendalian risiko dibuat berjenjang sesuai kompetensi dan kewenangan pejabat bank.

#### **A. Pengelolaan Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Penguatan kualitas penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut :

1. Penguatan infrastruktur pada aktivitas pemberian kredit modal kerja, meliputi kebijakan kredit, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi.
2. Penguatan SDM pada pengendalian risiko kredit.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit Bank sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko kredit pada proses persetujuan kredit.  
Identifikasi risiko kredit merupakan langkah awal dalam mengelola risiko, risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan. Potensi kerugian atas aktivitas penyaluran kredit Bank dapat muncul akibat Sumber Daya Manusia dibidang perkreditan memiliki pengetahuan kurang memadai, Internal proses bidang perkreditan yang kurang baik, analisa kredit yang kurang akurat dan mendalam, pendanaan pada sektor yang berisiko tinggi, konsentrasi kredit sehingga menyebabkan gagal bayar dan menimbulkan kerugian Bank karena harus membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pengurangan laba akibat kredit hapus buku, biaya yang timbul karena proses penyelesaian kredit (biaya penagihan, proses hukum, proses lelang), dan juga sumberdaya yang harus dialokasikan dalam rangka penagihan dan restrukturisasi kredit.  
Analisa kredit dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Penilaian risiko kredit perlu memperhatikan kondisi keuangan debitur, khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, jaminan atau agunan yang diberikan sebagai jaminan terakhir kalau terjadi gagal bayar. Gagal bayar dapat disebabkan berbagai faktor. Penilaian debitur mencakup analisis lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha dari debitur, kondisi laporan keuangan beberapa tahun terakhir yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.

2. Monitoring risiko kredit dengan cara :
  - a. Menjaga Non Performing Loan (NPL) pada tingkat yang dapat diterima bank dan pemenuhan ketentuan BMPK dengan menerapkan one obligor concept.
  - b. Mengembangkan laporan monitoring indikator risiko kredit baik mingguan maupun dua mingguan, sebagai sistem peringatan dini atas portfolio kredit.

## **B. Pengelolaan Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Aktivitas Pengelolaan Risiko Operasional :

1. Melengkapi SOP untuk masing-masing unit kerja agar seluruh aktivitas/operasional bank memiliki landasan yang selaras dengan praktek perbankan yang sehat.
2. Memantau kehandalan sistem core-banking agar proses pembukuan berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk BPR.
3. Meningkatkan infrastruktur TI untuk mempercepat proses pengolahan data.
4. Pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM sesuai jabatan masing-masing.
5. Meningkatkan kontrol terhadap aktivitas operasional Kantor Kas seperti melakukan review limit transaksi dan penyempurnaan administrasi sistem limit agar terdapat dual control.

## **C. Pengelolaan Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. BPR melakukan review untuk semua perikatan antara Bank dengan pihak ketiga untuk memastikan tidak ada hal-hal yang berpotensi mengakibatkan Bank menghadapi risiko hukum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan secara umum dilaksanakan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan. Sedangkan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan internal dan eksternal terutama pada aktivitas operasional sehari-hari, maka Direktur dan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern melakukan evaluasi kecukupan dokumen dan kecukupan kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas operasional baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Kas.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan dengan :

1. Proyeksi arus kas digunakan untuk melihat proyeksi dana masuk dan dana keluar yang berasal dari aset/kewajiban/rekening administratif, sehingga posisi likuiditas bank selalu dalam keadaan cukup.
2. Rasio Likuiditas digunakan untuk melihat gambaran rasio likuiditas dan/atau mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

- Mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi juga dikelola secara antisipatif, dimana Bank secara terus menerus meningkatkan kemampuan petugas front office dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Pengelolaan Risiko Strategik dilakukan antara lain dengan memantau dan mengevaluasi pencapaian target dan kinerja keuangan Bank. Meeting secara rutin selalu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil sebagai solusi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan strategi di lapangan.

## VII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

### Permasalahan Hukum BPR AMIRA selama Tahun 2023

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	NIHIL
Dalam Proses Penyelesaian	1	NIHIL
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>NIHIL</b>

## VIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR AMIRA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar, dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut :

- Pihak Terkait dengan bank adalah sebesar 10 % dari jumlah modal.
- Pihak Tidak Terkait dengan bank (Individu) adalah sebesar 20 % dari jumlah modal.
- Peminjam group/kelompok adalah sebesar 30 % dari jumlah modal.

BMPK Sesuai dengan kriteria tersebut di atas sepanjang Tahun 2023 telah terjadi pelampauan BMPK dari Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023.

## IX. RENCANA BISNIS BPR

BPR telah menyusun Rencana Bisnis yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah dan/ atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis (Business Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

## A. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
  - a. Meningkatkan kualitas portofolio kredit.
  - b. Meningkatkan frekuensi penagihan.
  - c. Mapping area penagihan.
  - d. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
  - e. Meningkatkan penghimpunan Dana Murah.
  - f. Melakukan terobosan dalam upaya peningkatan kemampuan pendanaan.
  - g. Meningkatkan produktivitas penyaluran kredit secara prudent.
  - h. Meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk.
  - i. Melakukan aliansi dan strategi bisnis bersama dengan perusahaan lain.
  - j. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kehandalan layanan semua segmen.
  - k. Optimalisasi dan efisiensi biaya, dengan melakukan beberapa inisiatif untuk melakukan penghematan biaya.
  - l. Meningkatkan penghimpunan dana murah sehingga COF menurun.
  - m. Meningkatkan fee based income BPR.
2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
  - a. Pemupukan Modal dari perolehan Laba.
  - b. BPR akan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham, sistem pengendalian intern. Status kepatuhan dan tata kelola serta informasi dan fakta material.
  - c. BPR akan menerapkan Prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak ribadi sesuai peraturan yang berlaku.
  - d. BPR akan meningkatkan kompetensi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
  - e. BPR akan menetapkan ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR serta menetapkan rewards and punishment system.
  - f. Dewan Komisaris akan melakukan peninjauan secara berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi BPR terhadap risiko dan kondisi perekonomian domestik yang dirancang untuk keperluan jangka panjang.
  - g. Direksi akan memastikan penetapan strategi BPR telah memperhitungkan dampak risiko dan memastikan BPR memiliki satuan kerja dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi Business Plan.
  - h. BPR akan melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal.
3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
  - a. Pemupukan Modal dari perolehan Laba.
  - b. Pengembangan dan pengadaan teknologi informasi.
  - c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas karyawan.
  - d. Melakukan In House Training secara regular.

- e. Pengembangan karier pegawai melalui pendidikan.
- f. Peningkatan kinerja karyawan melalui studi banding.
- g. Melaksanakan kegiatan Coaching (bimbingan) kepada karyawan secara teratur.
- h. Mengoptimalkan anggaran pendidikan dan pelatihan.

## **B. Target Jangka Pendek dan Menengah**

1. Target jangka pendek yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama 1 (satu) tahun kedepan, antara lain:
  - a. Prosentase NPL Gross turun menjadi 17,31% dengan acuan NPL Gross di posisi yang sama tahun 2023 sebesar 28,67%
  - b. Baki Debet NPL turun menjadi sebesar Rp. 2.703.537.768,- dengan acuan Baki Debet NPL di posisi yang sama tahun 2023,- sebesar Rp. 4.291.329.790,-
  - c. Meningkatkan Penyaluran Kredit menjadi sebesar Rp. 15.617.064.459,-
  - d. Deposito Pihak Ketiga menjadi sebesar Rp. 16.000.000.000,-
  - e. Meningkatkan Tabungan menjadi sebesar Rp. 5.301.970.706,-
  - f. Rasio BOPO sebesar 86,55%
  - g. NIM meningkat menjadi 12,73%
2. Target jangka menengah yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama 3 (tiga) tahun kedepan, antara lain:
  - a. Modal Inti tahun 2024 bertambah menjadi sebesar Rp. 10.176.857.690,-
  - b. Laba sebelum pajak menjadi sebesar Rp. 726.325.290,-
  - c. Terpenuhinya kelengkapan organisasi tata kelola perusahaan yang baik
  - d. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola (SOP)

## **C. Strategi Bisnis dan Kebijakan**

### **1. Visi dan Misi BPR**

**Visi** : Berusaha menjadi BPR yang bisa memahami kepentingan masyarakat.

**Misi** :

- a. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasabah.
- b. Membantu pengembangan usaha kecil dan mikro.
- c. Menyediakan produk jasa yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Meningkatkan deviden pemegang saham.
- e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai/karyawan.

### **2. Arah Kebijakan BPR**

Berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dicapai serta melihat situasi dan kondisi pencapaian target Rencana Bisnis Tahun 2023 yang masih kurang maksimal dikarenakan pengeluaran biaya pengembangan jaringan kantor kas yang tidak sesuai dengan proyeksi RBB tahun 2023, maka Rencana Bisnis BPR AMIRA tahun 2024 diprioritaskan pada :

- a. Penerapan Manajemen Risiko.
- b. Perbaikan dan Penerapan Tata Kelola BPR yang lebih baik.
- c. Perbaikan Sistem Teknologi Informasi di era pandemi
- d. Peningkatan penghimpunan dana dikhususkan untuk menghimpun dana murah dan pengembalian dana mahal.
- e. Peningkatan Penyaluran Dana dalam bentuk Kredit.
- f. Ekspansi Usaha dengan memperluas jaringan kantor.

- g. Peningkatan Efisiensi.
  - h. Peningkatan Laba Perusahaan.
  - i. Peningkatan Tingkat Kesehatan Bank khususnya faktor KAP.
  - j. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
  - k. Peningkatan Kualitas Pelayanan.
  - l. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.
  - m. Rencana Program Kerja Literasi dan Edukasi Kepada Masyarakat.
  - n. Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan.
3. Kebijakan Tata Kelola dan Manajem Risiko BPR
- a. Kebijakan Tata Kelola BPR
    - Meningkatkan kompetensi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance..
    - Menetapkan ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR serta menetapkan rewards and punishment system.
    - Menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.
  - b. Kebijakan Manajemen Risiko BPR
    - BPR akan menetapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
    - BPR akan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh Stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*Conflict Of Interest*).
    - Dewan Komisaris akan melakukan peninjauan secara berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi BPR terhadap risiko dan kondisi perekonomian domestik yang dirancang untuk keperluan jangka panjang.
    - Direksi akan menetapkan struktur organisasi yang lebih jelas yang mencerminkan mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja Manajemen Risiko.
    - Direksi akan melakukan pemantauan kondisi internal dan perkembangan kondisi eksternal yang lebih ketat.
    - Direksi akan memastikan penetapan strategi BPR telah memperhitungkan dampak risiko dan memastikan BPR memiliki satuan kerja dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi Rencana Bisnis.
4. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR
- Beberapa permasalahan strategis BPR terkait Risiko Kredit yang dihadapi hingga saat ini adalah adanya beberapa debitur inti dengan kualitas kredit Macet yang terkendala prospek usaha sehingga berpengaruh signifikan terhadap Rasio Kualitas Aktiva Produktif menjadi cukup sehat dan berpengaruh pula terhadap Rasio Rentabilitas. Oleh sebab itu pada tahun 2024 direncanakan akan melakukan penyelesaian kredit bermasalah baik melalui AYDA penyerahan sukarela atau AYDA lelang aset beberapa debitur yang bersangkutan dan akan melakukan penyelesaian

beberapa kredit bermasalah yang lain dengan metode restrukturisasi bagi debitur yang mempunyai kemampuan bayar serta pendekatan untuk upaya penyerahan agunan bagi debitur yang tidak ada kemampuan bayar untuk debitur UMKM.

5. Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR

Mengoptimalkan Kinerja PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan PE Audit Intern serta meningkatkan peran Direktur Kepatuhan untuk memantau pemenuhan ketentuan BPR.

## X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu.

1. Sistem Laporan Keuangan dan Non-Keuangan telah didukung oleh Sistem Informasi yang memadai termasuk Sumber Daya Manusia yang kompeten, sehingga menghasilkan Laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
2. BPR telah menyusun Laporan Tahunan dan Publikasi sesuai ketentuan OJK.
3. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas lainnya tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
4. Laporan Tahunan BPR telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan.
5. BPR telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.
6. Laporan Pengaduan Nasabah telah disampaikan tepat waktu kepada OJK, Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah disajikan secara transparan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
7. Laporan Non Keuangan Bank, BPR AMIRA telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di kantor BPR AMIRA.
8. Media Komunikasi lain dengan Pemegang Saham, untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham (*stakeholders*), BPR AMIRA secara rutin telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) tahun 2022 ini telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut :
  - a. Otoritas Jasa Keuangan
  - b. Asosiasi BPR di Indonesia(Perbarindo)
  - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan yang di beri fasilitas oleh Perbarindo intuk menyampaikan kepada **Media BPR**.



**XI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BPR AMIRA TAHUN 2023**

Penilaian penerapan Tata Kelola BPR AMIRA dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa BPR AMIRA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan BAIK yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator.

Adapun Hasil *self assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR AMIRA Tahun 2023 masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut :

No	Faktor Penilaian	Bobot Faktor (%)	Total Penilaian Faktor
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00	0,290
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15.00	0,234
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah)	0.00	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00	0,300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00	0,195
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00	0,268
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50	0,026
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00	0,219
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50	0,169
10	Rencana Bisnis BPR	7.50	0,150
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50	0,139
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1,990</b>

**Keterangan**

Nilai Komposit	Peringkat Komposit	Predikat Komposit
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	1	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	2	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	3	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	4	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	5	Tidak Baik

Hasil *self assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR AMIRA Tahun 2023 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPR AMIRA berada pada peringkat "**Tata Kelola Baik**" dengan total nilai komposit "**1,990**".

*Action Plan Penerapan Good Corporate Governance :*

1. Melakukan review terhadap ketentuan internal terutama ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundangan lainnya yang berlaku.
2. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu Strategi Penerapan Budaya Kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
3. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem teknologi informasi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank.
4. Sistem dokumentasi, merupakan penilaian terhadap sistem dokumentasi perusahaan diantaranya terkait dengan dokumentasi kebijakan, mekanisme, dan hasil dari implementasi sistem dan hal-hal lain yang terkait dengan pencapaian kinerja, akuntabilitas, responsibilitas serta penerapan prinsip-prinsip GCG.

Malang, 26 Januari 2024  
PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Direksi,



**Herlina Hudojo, SE**  
Direktur Utama



**Agus Hendra Wijaya, SE**  
Direktur



**Ai Lie, SP**  
Direktur Kepatuhan

Menyetujui  
Dewan Komisaris,



**Agus Subroto Kosasih, SE**  
Komisaris Utama



**Fitri Endah Budiastuti, SE**  
Komisaris

## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) tahun 2023.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) tahun 2023 kami susun, sebagai Laporan Pertanggung Jawaban dan Evaluasi Hasil Kinerja Direksi PT BPR Arta Mitra Rakyat (BPR AMIRA).

Malang, 26 Januari 2024  
PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT

  
HERLINA HUDOJO  
Direktur Utama

Menyetujui,  
Dewan Komisaris  
PT BPR ARTA MITRA RAKYAT

  
AGUS SUBROTO KOSASIH  
Komisaris Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl A Yani Ruko Ardirejo A3 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 65163

Nomor Telepon : 03413904700

Penjelasan Umum : Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, maka sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris BPR Amira menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Direksi BPR Amira menjalankan fungsi pengelolaan dan kepengurusan secara professional dan menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	HERLINA HUDOJO	Direktur Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama : 1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi. 2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3. Bertugas untuk mengkoordinir para direksi sesuai dengan tugasnya masing-masing. 4. Bersama dengan Direktur menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 5. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 6. Mengatur dan membagi tugas semua staf yang terlibat dalam struktur perusahaan. 7. Memberikan motivasi kepada pegawai guna meningkatkan motivasi dan kinerja seluruh pegawai. 8. Memantau dan mengawasi kepatuhan dan ketertiban pegawai dalam melaksanakan tugas dengan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Direktur Bisnis atau Direktur Kepatuhan. 9. Observasi atas kinerja karyawan dan memberi penilaian terhadap kinerja karyawan. 10. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan serta penawaran produk-produk yang terbaik dan memastikan bahwa pengembangan serta penawaran tersebut merupakan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan mengindahkan kebijakan Perseroan dan prinsip kehati-hatian.
2	AGUS HENDRA WIJAYA	Direktur	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis : 1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi. 2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan strategi operasional Perseroan, konsolidasi komunikasi dan program-program untuk peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. 4. Membuat Rencana Pengembangan Perkreditan. 5. Membuat Rencana Produk kredit baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. 6. Melakukan Mapping data potensi daerah. 7. Mengkoordinasikan dan mengarahkan optimalisasi penggunaan data nasabah untuk mendukung aktivitas bisnis Perseroan. 8. Melakukan Analisa ekonomis atas proposal-proposal yang diajukan dan memberikan penilaian kelayakan terhadap proposal kredit yang ada. 9. Melakukan peninjauan lapangan atas usaha atau tempat tinggal calon debitur. 10. Melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur. 11. Melakukan pemantauan dan pengawasan kredit yang baru dan masih lancar yang secara administrasi dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada petugas Administrasi Kredit. 12. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan serta pengelolaan prosedur penanganan keluhan maupun sengketa nasabah. 13. Melaksanakan penanganan secara maksimal terhadap kredit bermasalah dan yang mempunyai potensi bermasalah. 14. Melakukan pembinaan hubungan nasabah melalui kunjungan (on the spot) dan pemantauan proyek nasabah secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	AI LIE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan : 1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi. 2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan 4. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance. 6. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. 7. Mengembangkan organisasi kerja Risk Management & Compliance sehingga Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan metode yang handal dalam menerapkan Risk Management & Compliance yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. 8. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku serta menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundangan. 9. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada pihak eksternal. 11. Bersama dengan Pejabat Eksekutif Kepatuhan & manajemen Risiko / APU PPT meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank dengan Memonitor kepatuhan dan pelaksanaan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi Risk Management & Compliance.

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Footer 1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Form A.01.10  
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	AGUS SUBROTO KOSASIH	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris : - Mengoreksi dan menyetujui atas usul Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh Direksi. - Mengevaluasi dan mereview hasil pencapaian Rencana Kerja Direksi setiap semester selanjutnya melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - Menilai Hasil Kinerja Direksi. - Setiap saat melakukan pengawasan / kunjungan ke Perusahaan untuk penilaian terhadap hasil kerja perusahaan. - Setiap saat dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi.
2	FITRI ENDAH BUDIASTUTI	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris : - Mengoreksi dan menyetujui atas usul Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh Direksi. - Mengevaluasi dan mereview hasil pencapaian Rencana Kerja Direksi setiap semester selanjutnya melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - Menilai Hasil Kinerja Direksi. - Setiap saat melakukan pengawasan / kunjungan ke Perusahaan untuk penilaian terhadap hasil kerja perusahaan. - Setiap saat dapat mengusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi.

## Rekomendasi Kepada Direksi

Footer 1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di BPR**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	AGUS HENDRA WIJAYA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	AI LIE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	HERLINA HUDOJO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HERLINA HUDOJO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	AGUS HENDRA WIJAYA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	AI LIE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	AGUS SUBROTO KOSASIH	480.000.000	8,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	AGUS SUBROTO KOSASIH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FITRI ENDAH BUDIASTUTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	AGUS SUBROTO KOSASIH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FITRI ENDAH BUDIASTUTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	301383400	0	0
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	2	113750000
	Total		301383400		113750000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Nihil	Nihil
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi	Nihil
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,00	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,22	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,11	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,11	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	08-03-2023	9	RUPS Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2022, Penetapan dan penggunaan laba/rugi tahun buku 2022, serta penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi
2	18-12-2023	9	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2023 dan penyampaian Rencana Bisnis BPR tahun 2024
3	22-12-2023	9	Penjualan Aset 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama BPR AMIRA AYDA hasil eksekusi lelang debitur atas nama Subianto
4	26-01-2023	2	Rapat Dewan Komisaris Kinerja BPR AMIRA triwulan IV 2022
5	10-04-2023	2	Rapat Dewan Komisaris Kinerja BPR AMIRA triwulan I 2023
6	18-07-2023	2	Rapat Dewan Komisaris Kinerja BPR AMIRA triwulan II 2023
7	11-10-2023	2	Rapat Dewan Komisaris Kinerja BPR AMIRA triwulan III 2023 dan pembahasan penyusunan RBB tahun 2024
8	10-01-2023	3	Rapat Direksi Evaluasi Kinerja tahun 2022 dan rencana bisnis tahun 2023 serta target penyelesaian kredit bermasalah
9	05-04-2023	3	Rapat Direksi Evaluasi Pengembangan Jaringan Kantor
10	29-08-2023	3	Rapat Direksi Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023
11	14-11-2023	3	Rapat Direksi Pembahasan Penyusunan RBB tahun 2024
12	03-02-2023	20	Rapat Umum Evaluasi Kinerja tahun 2022, rencana bisnis tahun 2023, target pencairan kredit dan target penyelesaian kredit bermasalah
13	20-05-2023	37	Rapat Umum dan Pelatihan Internal Analisa Kredit
14	30-08-2023	20	Rapat Umum Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023
15	07-10-2023	11	Rapat Umum Koordinasi Kantor Kas
16	21-10-2023	10	Rapat Umum Koordinasi Operasional

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	AGUS SUBROTO KOSASIH	8	0	50,00
2	FITRI ENDAH BUDIASTUTI	8	0	50,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	2	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

Nama BPR	: PT. BPR Arta Mitra Rakyat
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl A Yani Ruko Ardirejo A3 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur 65163
Nomor Telepon	: 0341-3904700
Modal Inti BPR	: 9.104.602.151,00
Total Aset BPR	: 32.265.221.631,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sudah terpenuhi dengan baik, Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sudah terpenuhi dengan baik, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80 M masih belum terpenuhi karena modal inti masih dibawah Rp 50 M, Penanganan Benturan Kepentingan perlu membuat kebijakan meskipun belum pernah terjadi Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan sebagian besar Kriteria/Indikator sudah terpenuhi akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi Kepatuhan, Penerapan fungsi Audit Intern sebagian besar Kriteria/Indikator sudah terpenuhi akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi Audit Intern, Penerapan Fungsi Audit Ekstern semua Kriteria/Indikator sudah terpenuhi dengan baik sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagian besar Kriteria/Indikator sudah terpenuhi akan tetapi masih perlu meningkatkan pelatihan SDM mengenai manajemen risiko, Batas Maksimum Pemberian Kredit diatur dengan ketentuan intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun untuk pelaksanaannya perlu diperhatikan secara terus menerus, Rencana Bisnis BPR terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan sebagian besar Kriteria/Indikator sudah terpenuhi, namun masih perlu pengembangan terus menerus terkait sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sesuai dengan ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,75	0,20	1,45	0.290	Pelaksanaan Tugas dan Tabggung Jawab Direksi sudah terpenuhi dengan sangat baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,85	0,10	1,56	0.234	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sudah terpenuhi dengan sangat baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80 M masih belum terpenuhi karena modal inti masih dibawah Rp 50 M
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	0,80	0,20	3,00	0.300	Penanganan Benturan Kepentingan perlu membuat kebijakan meskipun belum pernah terjadi Benturan Kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,88	0,27	1,95	0.195	Penerapan Fungsi Kepatuhan sebagian besar Kriteria/Indikator sudah terpenuhi akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi Kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,10	1,30	0,28	2,68	0.268	Penerapan fungsi Audit Intern sebagian besar Kriteria/Indikator sudah terpenuhi akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi Audit Intern
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,15	1,05	0.026	Penerapan Fungsi Audit Ekstern semua Kriteria/Indikator sudah terpenuhi dengan baik sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	1,20	0,15	2,19	0.219	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagian besar Kriteria/Indikator sudah terpenuhi akan tetapi masih perlu meningkatkan pelatihan SDM mengenai manajemen risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,25	2,25	0.169	Batas Maksimum Pemberian Kredit diatur dengan ketentuan intern sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun untuk pelaksanaannya perlu diperhatikan secara terus menerus

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Bisnis BPR terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,15	1,85	0.139	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan sebagian besar Kriteria/Indikator sudah terpenuhi, namun masih perlu pengembangan terus menerus terkait sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sesuai dengan ketentuan
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR dengan Modal inti yang dimiliki kurang dari Rp 50.000.000.000,- sudah terpenuhi, jumlah anggota Direksi BPR Arta Mitra Rakyat adalah 3 (tiga) orang dan salah satu membawahi fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Terpenuhi
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Terpenuhi
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Terpenuhi
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Terpenuhi
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	



Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Terpenuhi
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Terpenuhi
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Terpenuhi
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Terpenuhi
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Terpenuhi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Terpenuhi
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Terpenuhi
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Terpenuhi
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Terpenuhi
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan mengenai dokumentasi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Masih kurangnya keikutsertaan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	akan dilaksanakan pelaporannya bersama hasil Penilaian sendiri (self assesment ) Tata Kelola BPR ini
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Terpenuhi
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Terpenuhi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Terpenuhi
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Terpenuhi
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti kurang dari Rp 50.000.000,-
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Terpenuhi
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Terpenuhi
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Terpenuhi

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Terpenuhi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Terpenuhi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Terpenuhi
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Terpenuhi
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Terpenuhi



Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Terpenuhi
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Terpenuhi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tersebut
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	belum pernah terjadi dan adanya benturan kepentingan yang dimaksud
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	belum pernah terjadi dan adanya benturan kepentingan yang dimaksud
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	



Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Terpenuhi dengan adanya pengangkatan Direktur Kepatuhan sebagai berdasarkan Akta Notaris Nomor 77 Tanggal 07 Pebruari 2018 oleh Notaris ASRUL HAKIM, SH. Yang diadministrasikan Kemenkumham AHU-AH.01.03-0061458 Tanggal 09 Februari 2018 dan persetujuan OJK Nomor KEP-6/KO.0401/2018 Tanggal 10 Januari 2018
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Terpenuhi
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Terpenuhi dengan adanya pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko / APU PPT berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 008/AMIRA.300/DIR/III/2019 tanggal 30 Maret 2019
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Terpenuhi
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Terpenuhi
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Terpenuhi
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Terpenuhi
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Terpenuhi
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Terpenuhi

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Terpenuhi
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	



Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Terpenuhi
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Terpenuhi
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Terpenuhi
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Terpenuhi
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Tidak ada
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Terpenuhi

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti yang dimiliki masih kurang dari Rp 50.000.000.000,-
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	4	pelaksanaan fungsi audit intern sudah dilaksanakan secara memadai dan independen oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	program pelatihan SDM terkait penerapan fungsi audit intern masih kurang maksimal
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	3,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,30	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Terpenuhi
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terpenuhi
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti yang dimiliki masih kurang dari Rp 50.000.000.000,-

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Terpenuhi
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Terpenuhi
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Terpenuhi



Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Terpenuhi dengan adanya pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko / APU PPT berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 008/AMIRA.300/DIR/III/2019 tanggal 30 Maret 2019
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Terpenuhi
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Terpenuhi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Terpenuhi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Terpenuhi
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Terpenuhi
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terpenuhi
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Terpenuhi
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Perlu adanya penambahan frekuensi pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Terpenuhi
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	belum pernah ada pelaporan produk dan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Telah dilaksanakan dan diatur dengan SK Direksi tentang BMPK yang dimaksud
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Terpenuhi
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Terlaksanakan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Terpenuhi
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terpenuhi

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Terpenuhi
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Terpenuhi
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Terpenuhi
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	



Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Telah tersedia dan sekarang dalam proses pengembangan berkelanjutan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Terpenuhi
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Terpenuhi
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Transparansi informasi produk, layanan dll, dituangkan dalam website BPR <a href="http://www.bpramira.com">www.bpramira.com</a> yang terus menerus dikembangkan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Terpenuhi
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Terpenuhi
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Mitra Rakyat

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Arta Mitra Rakyat**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666127-2-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601700-31012024125756

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bpramira@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 12:57:56



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.